

KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRO BONO PUBLICO) DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Fauziah Lubis¹, Fachrul Hanafi Hrp², Zahra Chairawani Husni³, M. Ikhsan Hardiansyah Naipospos⁴, Nur Roudoh Harahap⁵, Syabrina Chairunnisya⁶
fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, fachrulhanafi17@gmail.com², zahrachairawani2003@gmail.com³,
gikhsan98@gmail.com⁴, nnurroudoh@gmail.com⁵, syabrina119@gmail.com⁶
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara gratis muncul dari realitas bahwa masyarakat miskin seringkali sulit, bahkan hampir mustahil, untuk memperoleh keadilan. Ketimpangan sistem dan struktur hukum seringkali menempatkan mereka pada posisi yang lemah, seolah-olah hanya orang kaya yang memiliki akses terhadap keadilan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Masyarakat miskin sering kali kesulitan mengakses keadilan, sehingga peran advokat menjadi krusial untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Namun, minat advokat untuk melaksanakan kewajiban ini masih rendah, disebabkan oleh sanksi yang lemah dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis dan mengidentifikasi alasan di balik kurangnya minat para advokat dalam menjalankan kewajiban tersebut. Permasalahan ini dianalisis menggunakan konsep bantuan hukum sebagai hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, serta konsep profesi advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*). Metode penelitian yang digunakan dalam kajian kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono publico) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya minat advokat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban dan mekanisme pelaporannya, serta minimnya komitmen politik dari organisasi advokat untuk meningkatkan jumlah bantuan hukum gratis yang diberikan.

Kata Kunci: Kewajiban Advokat, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, menekankan perlunya penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, advokat berperan penting sebagai penegak hukum yang independen, seperti diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003. Mereka tidak hanya memberikan jasa hukum tetapi juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami hak-hak mereka.

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum gratis merupakan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan, memastikan akses keadilan bagi semua warga negara, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional.

Meskipun ada ketentuan yang jelas mengenai kewajiban ini, minat advokat untuk memberikan bantuan hukum gratis masih rendah. Berbagai faktor mempengaruhi hal ini, termasuk kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban dan lemahnya sanksi bagi advokat

yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran advokat mengenai pentingnya peran mereka dalam memberikan bantuan hukum dan reformasi dalam peraturan yang mengatur kewajiban ini.

Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat tidak hanya terletak pada aspek legal, tetapi juga pada kontribusi sosial advokat dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara dapat memperoleh akses keadilan yang setara tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

Setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, tanpa membedakan latar belakang. Ini tercermin dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara harus memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tanggung jawab negara.

Untuk menerjemahkan hak ini ke dalam praktik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Penerima Bantuan Hukum biasanya adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara mandiri saat menghadapi masalah hukum³⁵.

Selain itu, Undang-Undang Advokat dan beberapa peraturan tambahan mensyariatkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menjabarkannya lebih lanjut. Pasal 11 Ayat (1) PP No. 83 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum cuma-cuma harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan organisasi advokat.

Pelaksanaan bantuan hukum ini juga harus dilaporkan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) PP No. 83 Tahun 2008. Peradilan juga turut mengatur kewajiban ini, misalnya dalam Pasal 31 Peraturan Peradilan Nomor 1 Tahun 2010 yang menyeragamkan pelaporan aktivitas bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat.¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori yang relevan untuk memahami kewajiban hukum advokat. Selain itu, pendekatan yuridis empiris juga dapat diterapkan untuk melihat penerapan hukum di lapangan dan interaksi dengan masyarakat terkait bantuan hukum gratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pro Bono Dalam Advokat

Prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mencakup perlakuan yang sama di muka hukum atau *equality before the law*. Beberapa dasar pemberian bantuan Hukum meliputi :

¹ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, Hal. 4-5

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara untuk menyelenggarakan urusan Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan diantaranya adalah pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatur profesi advokat di Indonesia, termasuk pangkat, sumpah, hak kewajiban, dan sanksi bagi advokat. Pada bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 9 : *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.*

Bab VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Pasal 22 :

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 4 ayat 1). Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. (Pasal 5 ayat 1)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam konsideran undang-undang tersebut, Negara menjamin hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dimuka hukum sebagai sarana dalam melindungi hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum ini harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Pada Pasal 2 Undang-undang ini menunjukkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Sementara pada ayat (2) menyatakan apabila ada penolakan dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum tempat dimana advokat bernaung.

B. Kriteria dan Mekanisme Advokat

1. Kriteria Penerima Bantuan Hukum Pro Bono

Bantuan Hukum diberikan kepada mereka yang menghadapi masalah hukum perdataan, pidana, dan tata usaha negara, naik litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum memberikan bantuan hukum seperti menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengatur bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Secara khusus, bantuan hukum lebih spesifik karena terbatas kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan dan melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, persyaratan yang ditetapkan untuk LBH yaitu :

- a. Berbadan hukum
- b. Terakreditasi berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. Memiliki pengurus
- e. Memiliki program bantuan Hukum

Menkumham mengawasi dan memastikan bantuan hukum dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian dilakukan sesuai dengan asas dan tujuan. Menkumham juga melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Setiap individu atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti makan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan usaha dan tidak memiliki rumah dianggap sebagai penerima bantuan hukum, jika tidak mampu mendapatkan bantuan dari LBH atau organisasi kemasyarakatan.²

2. Mekanisme advokat dalam memberikan layanan pro bono

Penerima layanan Pro bono harus memenuhi kriteria sebagai individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi, dan mereka perlu mengajukan permohonan bantuan hukum dengan melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu. Mekanisme pemberian layanan pro bono meliputi :

- a. Pengajuan permohonan : Pencari keadilan dapat mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Permohonan harus mencakup identitas permohonan dan uraian masalah hukum.
- b. Rujukan dan penanganan kasus : Setelah permohonan diterima, lembaga seperti PBH PERDADI-SAI akan merujuk kasus tersebut kepada advokat pro bono yang sesuai. Jika terjadi ketidakcocokan antara advokat dan pencari keadilan, lembaga akan mencari pengganti.
- c. Pemberi layanan : Advokat pro bono memberikan layanan hukum yang sama kualitasnya dengan layanan berbayar, termasuk konsultasi, pendampingan, dan penyusunan dokumen hukum.³

Pemberian layanan pro bono diatur lebih lanjut oleh organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERDADI). PERDADI memiliki panduan dan peraturan khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan pro bono termasuk sanksi bagi advokat yang melanggar ketentuan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, setiap advokat diwajibkan memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini menegaskan bahwa layanan pro bono bukan hanya bersifat sukarela tetapi merupakan kewajiban profesional.⁴

C. Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Probono

Advokat pada dasarnya adalah pekerjaan komersial. Namun demikian, pengertian profesi terhormat (*officium nobile*) yang melekat pada seorang advokat sebenarnya berasal dari melindungi hak-hak tersangka dan memberikan pembelaan secara gratis. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia.

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).

Oleh karena itu, pihak yang dirugikan atau anggota masyarakat dapat melaporkan kepada Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) jika ada advokat yang menodai profesi terhormatnya hanya untuk keuntungan finansial. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat. Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum

² Dimas Hutomo, S.H. *Syarat Memperoleh Bantuan Hukum*, Hukum Online.com

³ Panduan Pro Bono, PERDADI RBA, Maret 2019

⁴ M. Rizki Yudha Prawira, *Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia*, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta. Hlm. 9

dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 12 menyatakan pada ayat:

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalumenjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat:

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
3. Ketentuan mengenai tata cara Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Organisasi Advokat.

Pasal 12 ayat:

1. Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
2. Dalam hal terjadi penolakan Permohonan pemberian bantuan hukum Sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang Bersangkutan.

Pasal 13: Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Dilarang menerima atau meminta Pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Pasal 14 ayat:

- (1) Advokat yang melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara dari Profesinya selama 3 (tiga) sampai Dengan 12 (dua belas) bulan berturut turut; atau
 - d. Pemberhentian tetap dari Profesinya.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada yang bersangkutan diberikan Kesempatan untuk melakukan Pembelaan diri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pembelaan diri dan penjatuhan sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Dilakukan sesuai dengan ketentuan Yang berlaku dalam Organisasi Advokat

Dalam memberikan bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa mereka yang berhak mendapatkan bantuan tersebut adalah orang-orang yang miskin dan bahwa bantuan tersebut tidak dibayar. Dengan mempertimbangkan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang yang mampu mendapatkan layanan hukum advokat (legal service).⁵ Dengan demikian pemberi bantuan

⁵ Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico Hak Konstitusional, hal. 5

Hukum harus berupaya untuk tidak Melakukan pelanggaran dengan cara Menerima menerima atau meminta Pembayaran dari penerima bantuan hukum Dan/atau pihak lain yang terkait dengan

Perkara yang sedang ditangani. Apabilapemberi bantuan hukum yang terbukti Melakukan hal tersebut, tentunya hal ini Akan merusak citra profesi mulia bagi Pemberi bantuan hukum dan pemberi Bantuan hukum akan dikenakan sanksi

Pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

D. Tantangan Implementasi Probono di Indonesia

Rendahnya minat advokat untuk melaksanakan Kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma antara lain disebabkan Oleh, pertama, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak Melakukan kewajiban ini. UU Advokat bahkan tidak mengatur sanksi apapu Bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Sanksi bagi advokat Yang menolak permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua Belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sanksi yang sama diberikan juga bagi advokat yang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari Keadilan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh oleh Organisasi Advokat dimana advokat tersebut menjadi anggota dan sebelum advokat Dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan Untuk melakukan pembelaan diri

Penyebab yang kedua adalah kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya. Sebagai contoh, sosialisasi yang dilakukan oleh Peradi menurut penulis masih sangat minim dan belum maksimal hanya di dua kota dan disisipkan dalam sebuah pelatihan tentang advokasi anak. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, Anggara Suwahyu, bahwa upaya sosialisasi Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 dan kewajiban bantuan hukum 50 jam setahun bukan tidak dilakukan. Sejauh ini PBH baru menggelar sosialisasi di dua kota, Jakarta dan Semarang dengan disisipkan dalam sebuah pelatihan tentang advokasi anak. Tidak ada anggaran untuk sosialisasi kewajiban bantuan hukum sementara anggota Peradi yang harus dijangkau tersebar di seluruh daerah. Selain oleh PBH, ada beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC) Peradi yang berinisiatif melakukan sosialisasi kewajiban bantuan hukum kepada para anggotanya, yaitu DPC di Kota Malang dan Surabaya.

Penyebab berikutnya yaitu kurangnya political will dari masing-masing Organisasi Advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh Advokat yang bernaung dalam organisasinya. Hal ini disampaikan oleh Febi Yonesta Dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, bahwa Pusat Bantuan Hukum Peradi sudah Cukup progresif untuk memulai pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma tapi Tidak ada political will dari Peradi sendiri dari segi pendanaan atau sumber daya Lainnya untuk mendukung keberadaan Pusat Bantuan Hukum. Sehingga saat ini Pusat Bantuan Hukum Peradi dalam keadaan ‘mati suri’.

Dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya minat Advokat dalam melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum CumaCuma, menurut Penulis perlu dilakukan beberapa upaya, pertama pemberian Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 harus diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi advokat Diluar maupun dimuka pengadilan. Dalam hal ini maka terhadap advokat yang Dijatuhi sanksi pemberhentian sementara harus

disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Demikian pula sanksi Pemberhentian tetap dari profesi advokat, terhadap advokat yang dijatuhi sanksi Pemberhentian tetap dari profesi advokat harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Terhadap advokat yang telah diberhentikan secara tetap dari profesi advokat maka harus dilakukan Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dan tidak diperbolehkan untuk Pindah ke organisasi profesi advokat lainnya.

Upaya kedua, menempatkan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma pada bab mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat. Menurut UU Advokat memang telah menentukan bantuan hukum sebagai salah satu jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat dan juga telah ditegaskan hal itu merupakan jasa hukum Cuma-Cuma, tetapi tidak ada jaminan secara hukum bahwa bantuan hukum (prodeo) yang diberikan advokat “sebaik” ketika hal yang sama diberikan terhadap klien yang membayar. UU advokat menentukan bantuan hukum sebagai suatu kewajiban namun kewajiban ini tidak ditempatkan pada Bab IV UU Advokat yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum ditempatkan pada Bab VI mengenai bantuan Hukum Cuma-Cuma sehingga menjadi sekedar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sosial seorang profesional. Hal ini menunjukkan UU Advokat belum menunjukkan politik hukum kenegaraan untuk menempatkan bantuan hukum sebagai bagian upaya mewujudkan negara hukum.

Lebih lanjut pengaturan kewajiban pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh advokat perlu ditempatkan pada bab mengenai kewajiban advokat mengingat penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Adapun Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma harus ditempatkan pada bab mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat demi menegaskan pemberian bantuan hukum sebagai suatu kewajiban. Mandat undang-undang kepada advokat mewajibkan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma harus dipandang sebagai suatu penghargaan dalam kedudukan seorang advokat sebagai suatu profesi yang mulia.

Hal ini juga sekaligus sebagai suatu kesempatan berperan serta dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam kerangka pelaksanaan kewajiban ini maka pengaturan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh advokat. Kewajiban tersebut saat ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008 yang menyatakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dilaporkan oleh advokat kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Pada penjelasannya disebutkan bahwa laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam ketentuan ini antara lain memuat mengenai lamanya penanganan pemberian bantuan dan kompleksitas penyelesaian kasus/perkara. Adapun Organisasi Advokat yang dimaksud dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang,⁶ yaitu Peradi. Peradi mengatur pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam Pasal 31 hingga Pasal 34 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010. Melalui laporan yang dilakukan oleh advokat, dapat tercatat jumlah pemberian bantuan hukum yang telah dilakukan oleh

⁶Pasal 1 angka (5) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

seorang advokat apakah mencapai minimum jam yang diwajibkan oleh Organisasi Advokat yang bersangkutan. Demikian pula melalui laporan oleh advokat maka Organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum dapat mengawasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma yang dilakukan oleh advokat yang menjadi anggotanya. Oleh karena itu demi penguatan kewajiban pelaporan ini maka kewajiban ini perlu diatur pada tingkat undang-undang, yaitu dengan memasukkan kewajiban ini ke dalam UU Advokat. Dengan adanya kewajiban pelaporan maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum dapat mengawasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dilakukan oleh advokat yang menjadi anggotanya.

Upaya ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan materi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma ke dalam mata ajar di Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Menurut Direktur Eksekutif pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, Anggara Suwahyu, dengan memasukkan ke dalam mata ajar PKPA diharapkan para calon advokat sejak awal sudah peduli dengan kewajibannya memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Upaya berikutnya adalah peningkatan pengawasan dari organisasi profesi Advokat dan negara dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh advokat. Menurut Febi Yonesta dari Lembaga Bantuan hukum Jakarta, pelaksanaan bantuan hukum harus diawasi oleh negara. Salah satu yang dapat dilakukan adalah organisasi profesi mewajibkan advokat yang baru untuk ditempatkan di daerah yang minim advokat supaya advokat tidak terkonsentrasi di kota besar. Apabila pelaksanaan bantuan hukum diserahkan kepada organisasi profesi tanpa pengawasan dari negara maka akibatnya organisasi profesi tidak melaksanakan kewajibannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan bantuan hukum merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara atas persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD Tahun 1945. Dalam kerangka pelaksanaan hak asasi warga negara ini maka pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma antara lain diwajibkan kepada advokat berdasarkan Pasal 22 UU advokat beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya masih rendah minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma dan pelaporannya.

Rendahnya minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma antara lain disebabkan oleh, pertama, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melakukan kewajiban ini. UU Advokat bahkan tidak mengatur sanksi apapun bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum Cuma-Cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008. Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma dan pelaporannya. Ketiga, kurangnya political will dari masing-masing Organisasi advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh advokat yang bernaung dalam organisasinya.

Dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya minat advokat dalam melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma dan pelaporannya, perlu dilakukan beberapa upaya, pertama pemberian sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 harus diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. Keputusan mengenai sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. terhadap advokat yang telah

diberhentikan secara tetap dari profesi advokat maka harus dilakukan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dan tidak diperbolehkan untuk pindah ke organisasi profesi advokat lainnya

Upaya kedua, menempatkan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma pada bab mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat demi menegaskan pemberian bantuan hukum sebagai suatu kewajiban. Selain itu, kewajiban pelaporan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma perlu diatur pada tingkat undang-undang, yaitu dengan memasukkan kewajiban ini ke dalam UU Advokat. Upaya ketiga yaitu memasukkan materi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma ke dalam mata ajar di pendidikan khusus profesi Advokat (PKPA). Keempat, peningkatan pengawasan dari organisasi profesi Advokat dan negara dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh advokat.

Rekomendasi

Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh advokat berdasarkan UU Advokat maka diperlukan perubahan dalam UU Advokat yaitu menempatkan kewajiban bantuan hukum secara Cuma-Cuma pada Bab mengenai hak dan kewajiban, memasukkan pengaturan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh advokat ke dalam UU

Advokat. Rekomendasi berikutnya adalah perlunya perubahan dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 khususnya Pasal 14 yang mengatur tentang sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico Hak Konstitusional,
Dimas Hutomo, S.H. Syarat Memperoleh Bantuan Hukum, Hukum Online.com
Panduan Pro Bono, PERDADI RBA, Maret 2019
M. Rizki Yudha Prawira, Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta.
Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico Hak Konstitusional,
Pasal 1 angka (5) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008